

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik persekongkolan dalam tender masih banyak terjadi salah satunya yaitu persekongkolan dalam tender pembangunan revetment dan pengurugan lahan di Kabupaten Perikanan Popoh. Banyak modus operandi yang dapat dilakukan peserta tender seperti Bid Suppression dimana pelaku usaha menahan diri untuk tidak mengikuti tender, Complementary Bidding dimana pelaku usaha sepakat untuk memenangkan pelaku usaha lain, Bid Rotation atau arisan tender dimana para pelaku usaha akan mendapatkan gilirannya untuk memenangkan tender, Customer And Market Division dimana pemenang tender sesuai dengan wilayah tertentu. Faktor-faktor yang mengakibatkan persekongkolan tender terus terjadi dan termasuk perkara dominan di KPPU yaitu penyelewengan kekuasaan oleh panitia tender, lemahnya pengawasan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP dan tidak adanya sanksi tegas yang dijatuhkan kepada panitia tender yang melakukan penyelewengan kekuasaan. Sehingga praktik tersebut dapat merugikan pelaku usaha lain dan merugikan perekonomian negara.
2. Tanggung Jawab KPPU atas terjadinya praktik persekongkolan dalam tender pengadaan paket pembangunan revetment dan pengurugan lahan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam Pasal 36 UU No.5 Tahun 1999 yaitu melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan baik itu terhadap perkara yang dilaporkan masyarakat ataupun perkara inisiatif serta menjatuhkan hukuman secara administrative kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terkait persekongkolan tender. Selain itu KPPU juga bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan terjadinya persekongkolan tender demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dengan melakukan peningkatan Kerjasama dengan instansi-instansi yang masih terkait dan melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa kepada pejabat public dan pelaku usaha.

B. Saran

Paparan kesimpulan tersebut, penulis dapat menyampaikan saran - saran sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan tender telah banyak terjadi dan memberikan dampak negatif bagi persaingan usaha maupun perekonomian negara. Penulis memberikan saran agar pemerintah seharusnya dapat lebih memperketat pengawasan-pengawasan terkait persaingan usaha di Indonesia dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sehingga kerugian Negara yang diakibatkan oleh persaingan yang curang atau persaingan usaha yang tidak sehat dapat dihindari dan sehingga dapat menambah kas dari Negara. Serta dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat dan adil bagi para pelaku usaha.
2. Panitia tender dalam melaksanakan tender harus bisa bersikap objektif dan adil supaya tercipta persaingan usaha yang sehat diantara Pelaku Usaha yang ikut serta dalam tender. Panitia tender tidak boleh menyetujui bahkan memfasilitasi para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan secara horizontal. Pelaku usaha juga harus ikut berperan aktif dalam membantu menciptakan dan mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Selain itu, masyarakat juga harus ikut berkontribusi dalam penanganan kasus terkait pesaingan usaha yang diketahuinya dan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak yang berwajib, agar kedepannya dapat tercipta persaingan usaha yang sehat.